

PERUBAHAN - DAFTAR CALON TETAP – ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH – KABUPATEN KAYONG UTARA – PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
2023

114 TAHUN 2023, 8 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 114  
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 108 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON  
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG  
UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 30/PP.00.02/K.KN-04/11/2023 tanggal 14 November 2023 perihal Saran Perbaikan Untuk Melakukan Penyelarasan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 108 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 301/PL.01.5-BA/6111/2023 tentang Penetapan Perubahan Nomor Urut Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Perubahan Nomor Urut Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kayong Utara untuk Daerah Pemilihan Kayong Utara 1 (Satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - bahwa mengubah kesalahan penerapan huruf a menjadi huruf c pada Pasal 84 ayat (2) dalam Konsideran Menimbang huruf a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 108 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 12 Tahun 2023, PKPU 10 Tahun 2023, Kep. KPU 352 Tahun 2023, Kep. KPU 403 Tahun 2023, Kep. KPU 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Kep. KPU 1026 Tahun 2023, Kep. KPU KKKU 103 Tahun 2023, dan Kep. KPU KKKU 108 Tahun 2023;

- Dalam keputusan ini diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 108 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 17 November 2023;
  - Merubah: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor: 108 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - Lampiran: 3 hlm.